



BERITA DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 55

TAHUN 2020

WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 54 TAHUN 2020
TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN GAJI ATAU
PENGHASILAN KE TIGA BELAS TAHUN 2020 YANG BERSUMBER
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DEPOK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2020 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Tunjangan, Atau Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil, Dan Penerima Pensiun atau Tunjangan, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Gaji Atau Penghasilan Ke Tiga Belas Tahun 2020 Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2020 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Tunjangan, Atau Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil, Dan Penerima Pensiun atau Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6545);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN GAJI ATAU PENGHASILAN KE TIGA BELAS TAHUN 2020 YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Depok.
2. Pemerintahan Daerah Kota adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
4. Tunjangan adalah pembayaran yang dilakukan secara teratur kepada karyawan yang dibayarkan bersamaan dengan gaji.
5. Gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan.
6. Surat Penyediaan Dana adalah dokumen yang menyatakan ketersediaannya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.
7. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DPA) atau dokumen lain yang dipersamakan.
8. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah Surat Perintah yang diterbitkan oleh BUD/Kuasa BUD sebagai dasar pencairan dana berdasarkan pengajuan SPM.

BAB II

PEMBERIAN GAJI ATAU TUNJANGAN KETIGA BELAS

Pasal 2

- (1) Gaji atau penghasilan Ketiga Belas diberikan kepada:
 - a. PNS;
 - b. Penerima Gaji Terusan dari PNS yang meninggal dunia, tewas atau gugur;
 - c. Penerima gaji dari PNS yang dinyatakan hilang;
 - d. Calon PNS.

- (2) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pegawai Negeri Sipil Aktif yang bekerja pada Pemerintah Daerah Kota Depok.
- (3) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk Pegawai Negeri Sipil yang sedang menjalani cuti diluar tanggungan negara, atau ditugaskan di luar instansi Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Gaji atau penghasilan ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diberikan paling banyak sebesar penghasilan pada Bulan Juli.
- (2) Dalam hal penghasilan pada bulan Juli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan penghasilan ketiga belas.
- (3) Gaji atau Penghasilan ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak meliputi:
 - a. gaji pokok;
 - b. tunjangan keluarga; dan
 - c. tunjangan jabatan atau tunjangan umum.
- (4) Gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai gaji.
- (5) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c terdiri dari:
 - a. Tunjangan jabatan struktural;
 - b. Tunjangan jabatan fungsional; dan/atau
 - c. Tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan.

- (6) Tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c adalah tunjangan tenaga kependidikan.
- (7) Gaji atau penghasilan ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk jenis tunjangan kinerja, insentif kinerja, insentif kerja, tunjangan bahaya, tunjangan resiko, tunjangan pengamanan, tunjangan profesi, atau tunjangan khusus guru dan dosen atau tunjangan kehormatan, tambahan penghasilan bagi guru PNS, insentif khusus, tunjangan selisih penghasilan, tunjangan penghidupan luar negeri, dan tunjangan lain yang sejenis dengan tunjangan kompensasi atau tunjangan bahaya serta tunjangan atau insentif yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.
- (8) Gaji atau Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Dalam Hal Pegawai Negeri Sipil menerima lebih dari 1 (satu) penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 maka Gaji atau Penghasilan Ketiga Belas diberikan salah satu yang jumlahnya lebih besar.
- (2) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil, menerima lebih dari 1 (satu) jenis penghasilan, kelebihan pembayaran tersebut merupakan utang dan wajib mengembalikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Penerima gaji terusan dari PNS yang meninggal dunia, tewas atau gugur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b diberikan sebesar penghasilan 1 (satu) bulan gaji terusan pada bulan Juli 2020.

- (2) Penerima gaji dari Pegawai Negeri Sipil, yang dinyatakan hilang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, diberikan Tunjangan Ketiga Belas yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan gaji pada bulan Juli 2020.
- (3) Pembayaran Gaji atau penghasilan Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibebankan pada Perangkat Daerah tempat Penerima Gaji ditugaskan.

Pasal 6

Gaji atau penghasilan ketiga belas diberikan bagi CPNS, paling banyak meliputi:

- a. 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;
- b. tunjangan keluarga;
- c. tunjangan jabatan atau tunjangan umum.

BAB III

PEMBAYARAN GAJI ATAU TUNJANGAN KETIGA BELAS

Pasal 7

- (1) Pembayaran Gaji atau Penghasilan Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dibayarkan pada bulan Agustus 2020.
- (2) Dalam hal gaji atau Penghasilan Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, pembayaran dapat dilakukan pada bulan-bulan berikutnya.

Pasal 8

Pembayaran gaji atau penghasilan ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dibebankan pada DPA Perangkat Daerah berkenaan.

Pasal 9

- (1) Pejabat Penandatanganan SPM mengajukan SPM Gaji atau penghasilan ketiga belas Kepada Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah.
- (2) SPM Gaji atau penghasilan ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara terpisah dengan menggunakan jenis SPM Gaji atau Penghasilan Ketiga Belas untuk pembayaran gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum.
- (3) SPM Gaji atau Penghasilan Ketiga Belas dibuat tersendiri dan terpisah dari SPM gaji Bulanan.
- (4) Pembayaran Gaji atau Penghasilan Ketiga Belas dilakukan secara non tunai.

Pasal 10

Penerbitan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran bagi Pegawai Negeri Sipil yang mengalami mutasi pindah dicantumkan keterangan pembayaran Gaji atau Penghasilan Ketiga Belas telah dibayarkan atau belum dibayarkan.

BAB IV

PENDANAAN

Pasal 11

Pendanaan pemberian gaji atau penghasilan ketiga belas dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Depok Nomor 30 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Gaji atau Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2019 Nomor 30) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 10 Agustus 2020
WALI KOTA DEPOK,

TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok
pada tanggal 10 Agustus 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

TTD

H. HARDIONO
BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2020 NOMOR 55

